



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamat Riska Tulla;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan semeru 80, Lingkungan Krajan Timur, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember Dusun Krajan II, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Mohamat Riska Tulla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMAT RISKATULLA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOHAMAT RISKATULLA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan **dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution ; 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. **Menetapkan** agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 74 /JBR/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOHAMAT RISKATULLA** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada satu waktu pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi ANGGA PRIMANANDA selaku Tim Satreskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa, saat di interogasi, terdakwa menerangkan jika awalnya UMAR (dalam LIDIK) meminta bantuan terdakwa untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan menipkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa menghubungi JUNI (dalam LIDIK) melalui telepon untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan cara ditransfer, namun Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak diberikan oleh JUNI (dalam LIDIK) sehingga terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada MAMIK (dalam LIDIK) dan MAMIK (dalam LIDIK) menerangkan kepada terdakwa jika JUNI (dalam LIDIK) tidak akan mengirim Narkotika Jenis Sabu tersebut namun MAMIK (dalam LIDIK) menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada UMAR (dalam LIDIK) dan UMAR (dalam LIDIK) menyetujui jika terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada MAMIK (dalam LIDIK) untuk kemudian diserahkan kepada UMAR (dalam LIDIK);



- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik– Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01279/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

03055/2023/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,318 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa terdakwa **MOHAMAT RISKATULLA** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada satu waktu pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi ANGGA PRIMANANDA selaku Tim Satreskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember ;
- Bahwa, saat di interogasi, terdakwa menerangkan jika awalnya UMAR (dalam LIDIK) meminta bantuan terdakwa untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan menitipkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



sehingga terdakwa menghubungi JUNI (dalam LIDIK) melalui telepon untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan cara ditransfer, namun Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak diberikan oleh JUNI (dalam LIDIK) sehingga terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada MAMIK (dalam LIDIK) dan MAMIK (dalam LIDIK) menerangkan kepada terdakwa jika JUNI (dalam LIDIK) tidak akan mengirim Narkotika Jenis Sabu tersebut namun MAMIK (dalam LIDIK) menyanggapi untuk menyediakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada UMAR (dalam LIDIK) dan UMAR (dalam LIDIK) menyetujui jika terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada MAMIK (dalam LIDIK) untuk kemudian diserahkan kepada UMAR (dalam LIDIK) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut disimpan di dalam saku jaket milik terdakwa yang disita sebagai barang bukti;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01279/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

03055/2023/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,318$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dan saksi ANGGA PRAMANANDA adalah Anggota Tim Satreskoba Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
 - Bahwa, berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa, terdakwa menerangkan jika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik UMAR;
- Bahwa, UMAR meminta bantuan terdakwa untuk membelikan UMAR Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari MAMIK (dalam LIDIK) di Jalan Semeru, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Angga Primananda Y, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI adalah Anggota Tim Satreskoba Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa, berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa, terdakwa menerangkan jika Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik UMAR;
- Bahwa, UMAR meminta bantuan terdakwa untuk membelikan UMAR Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari MAMIK (dalam LIDIK) di Jalan Semeru, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Tim Satreskoba Polres Jember I;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa, awalnya UMAR meminta bantuan terdakwa untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan menitipkan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menghubungi JUNI melalui telepon untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan cara ditransfer, namun Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak diberikan oleh JUNI;
- Bahwa, terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada MAMIK dan MAMIK menerangkan kepada terdakwa jika JUNI tidak akan mengirim Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, MAMIK menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada UMAR dan UMAR menyetujui jika terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada MAMIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution
- 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram
- 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Tim Satreskoba Polres Jember I;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa, awalnya UMAR meminta bantuan terdakwa untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan menitipkan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menghubungi JUNI melalui telepon untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan cara ditransfer, namun Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak diberikan oleh JUNI;
- Bahwa, terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada MAMIK dan MAMIK menerangkan kepada terdakwa jika JUNI tidak akan mengirim Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, MAMIK menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada UMAR dan UMAR menyetujui jika terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada MAMIK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01279/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 03055/2023/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,318$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MOHAMAT RISKA TULLA sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan



tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa MOHAMAT RISKATULLA tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur kedua diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak” terpenuhi dengan keterangan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satreskoba Polres Jember I pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, dilakukan penangkapan kepada terdakwa di pinggir jalan Diah Pitaloka di depan Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Petugas Satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Kaliwates, kemudian Petugas Satnarkoba melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastik klip Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru dan terdakwa diamankan ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa awalnya UMAR meminta bantuan terdakwa untuk mendapatkan Narkoba Jenis Sabu dan menitipkan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi JUNI melalui telepon untuk memesan Narkoba Jenis Sabu dengan cara ditransfer, namun Narkoba Jenis Sabu tersebut tidak diberikan oleh JUNI, terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada MAMIK dan MAMIK menerangkan kepada terdakwa jika JUNI tidak akan mengirim Narkoba Jenis Sabu tersebut, lalu MAMIK menyanggupi untuk menyediakan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada UMAR dan UMAR menyetujui jika terdakwa memesan Narkoba Jenis Sabu kepada MAMIK;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01279/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

03055/2023/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,318 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution, 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram dan 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru, dengan kata lain narkotika golongan I jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “menguasai”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution;
- 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAT RISKATULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAT RISKATULLA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampurna Avolution;
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram;
 - 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Jmr